



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDI bin BURHAN;
Tempat lahir	:	Banjarmasin (Kalsel);
Umur/Tgl. Lahir	:	26 tahun/ 26 Mei 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Jelapat Rt 09 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA (amat);

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 November 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Pertama, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Kedua, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 9 April 2012;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 3 Mei 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 Mei 2012 s/d tanggal 2 Juli 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : IKHSANUDIN, SH., Advokad/
Penasehat Hukum yang beralamat di Jl G. Obos Km.6 KPR BTN No 12 Palangka Raya,
berdasarkan Penetapan Nomor : 31/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn tertanggal 12 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No. 31/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn. tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No. B-518/Q.2.11/Epp.2/04/2012, tanggal 4 April 2012;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 31/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn. tanggal 4 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDI Bin BURHAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta *melakukan pembunuhan dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Bin BURHAN dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang Mandau warna merah.
 - 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut dengan kain warna hitam.
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang.
 - 1 (satu) pasang sandal merk SEEPHYLLIZ DELUXE warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal merk REEBOK warna hitam.
 - 1 (satu) buah topi merk RIPCULR warna hitam.
 - 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih, kuning dan hijau.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak milik korban Kamto.
 - 1 (satu) buah celana dalam milik korban Kamto warna putih.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau.
 - 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati.
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darahnya.
- 1 (satu) pasang sandal merk KOBOTA warna hitam.
- 1 (satu) buah peci warna hitam.
- 1 (satu) buah botol aqua yang berisikan isi kuku bima dan air alkohol.
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol merk Alkohol 70% warna biru.
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol tanpa merk warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah / seuntai kalung emas merk 375.

Dikembalikan kepada saksi korban MULYANA binti ERNEL SIMBAU.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi W 455 PC.
- 1 (satu) lembar STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya AHMAD MAKDANI Alias AMI Bin H. TAUFIK HS

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-11/KSNG/03/2012, tanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI Bin BURHAN** bersama dengan **SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMUJI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta **WIJAYA Bin ARDIANSYAH** (melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa korban SUKAMTO, yang diikuti, disertai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didahului oleh suatu perbuatan pidana pencurian, di rumah korban SUKAMTO Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas merk 375 yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa langsung mengajak SYAHBUDIN Bin HADRIAN, TAUFIK Bin TARMIMI dan WIJAYA Bin ARDIANSYAH untuk melihat rumah yang menjadi target pencurian yaitu rumah milik korban SUKAMTO. Kemudian mengamatinya, namun karena situasi dan kondisi di sekitar rumah terang, terdakwa bersama rekan-rekannya memutar-mutar beberapa lama sambil menunggu keadaan sepi.
- Bahwa setelah keadaan sepi, terdakwa memarkirkan mobil tidak jauh dari rumah korban sejauh ± 50 (kurang lebih lima puluh) meter. Kemudian terdakwa turun bersama rekan-rekannya dengan masing-masing membawa senjata tajam. Terdakwa membawa parang yang disimpan di pinggang depan dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN membawa tombak sedangkan TAUFIK Bin TARMIMI dan WIJAYA Bin ARDIANSYAH membawa parang dan keris. Lalu langsung menuju rumah korban, setelah sampai di depan rumah korban, terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN langsung masuk ke halaman rumah korban dengan cara memanjat pagar samping kiri sedangkan TAUFIK Bin TARMIMI dan WIJAYA Bin ARDIANSYAH menunggu dan berjaga di luar rumah.
- Bahwa setelah memanjat pagar dan berhasil masuk ke halaman rumah korban, terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya, lalu terdakwa bersama SYAHBUDIN Bin HADRIAN menuju pintu samping kiri rumah korban, namun tiba-tiba pintu samping kiri tersebut dibuka oleh saksi korban MULYANA yang bermaksud untuk menutup kran air yang berada di luar rumah, sehingga saksi korban MULYANA pun melihat terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN. Lalu terdakwa langsung menyerang saksi korban MULYANA dengan parang yang dibawanya. Terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali ke arah tangan kanan dan kepala saksi korban MULYANA. Saksi korban MULYANA berteriak dan terdakwa berusaha menutup mulutnya dengan tangan kanan. Karena mendengar teriakan istrinya korban MULYANA, korban SUKAMTO keluar dari dalam kamar dengan, memegang sebuah raket nyamuk listrik. Terdakwa melihat SYAHBUDIN Bin HADRIAN menusukkan dada korban SUKAMTO dengan sebilah senjata tajam jenis tombak. Karena takut ketahuan warga maka terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN pergi dari rumah tersebut. Namun terdakwa sempat menarik kalung emas beserta mata gioknya dari leher saksi korban MULYANA dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN lalu memanjat pagar bagian samping yang berkawat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil. Dan sempat membuang parang yang digunakannya tidak jauh dari rumah korban. Lalu terdakwa kemudian mengemudikan mobil menuju arah Banjarmasin bersama rekan-rekannya.

- Bahwa sebelum mengambil kalung emas beserta gioknya dari leher saksi korban MULYANA untuk mempermudah aksinya karena telah diketahui oleh pemilik rumah saksi korban MULYANA serta untuk melepaskan diri terdakwa sendiri maupun SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIDI serta WIJAYA Bin ARDIANSYAH, juga untuk memastikan penguasaan dari barang berupa kalung emas beserta mata gioknya yang diperoleh secara melawan hukum, terdakwa mengayunkan parang ke arah tangan dan kepala saksi korban MULYANA sebanyak 4 kali, dimana kepala adalah bagian tubuh yang vital yang bisa mengakibatkan kematian dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN menusukkan tombak ke arah dada kiri korban SUKAMTO yang meninggal dunia.
- Bahwa beberapa anggota polisi dari Polres Katingan yang sedang melaksanakan tugas patroli di daerah kasongan yang bernama saksi TEGUH APRIONO, saksi HAYATULLAH dan saksi S.E. SITORUS mendapatkan laporan dari rekannya di Kereng Pangi bahwa telah terjadi tindak pidana perampokan dan pelakunya melarikan diri menggunakan mobil. Saat itu juga para anggota polisi tersebut melakukan razia di depan Pom Bensin Kasongan. Setelah beberapa menit melakukan razia terlihat mobil yang akan melintas, namun karena melihat adanya razia mobil tersebut berbalik arah untuk menghindari razia. Melihat hal tersebut saksi HAYATULLAH dan saksi S.E. SITORUS merasa curiga dan melakukan pengejaran yang berakhir dengan tertangkapnya terdakwa, SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIDI sedangkan WIJAYA berhasil melarikan diri.
- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2011, terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke daerah Anjir, sewaktu di tengah jalan bertemu dengan SYAHBUDIN Bin HADRIAN, lalu mengajaknya untuk menemui adik terdakwa yang sakit. Setelah itu mereka berdua pulang. Di daerah Anjir tepatnya di warung pinggir jalan, mereka bertemu dengan TAUFIK Bin TARMIDI, kemudian mereka bertiga singgah di Pos daerah Alalak Brangas, lalu minum-minuman keras. Kemudian sambil asyik minum-minuman, terdakwa mengajak SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIDI untuk mencari uang, merampok di Kereng Pangi, orangnya banyak memiliki perhiasan emas yang sering digunakan, nanti ke sana (Kereng Pangi) menggunakan mobil sewaan kata terdakwa. Lalu SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIDI menyetujuinya. Mereka pun melanjutkan minum - minuman keras sampai pagi yaitu hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 06.00 WITA dan setelah selesai minum - minuman keras SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIDI pulang ke rumah masing – masing, sedangkan terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan ojek untuk mencari mobil rentalan (sewaan). Kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi MUHAMAD ARI IKHWANSYAH Bin M. IBRAMSYAH di rumahnya dan meminta tolong untuk dicarikan mobil sewaan dan berkata kepada saksi mobil itu akan digunakan untuk jalan-jalan dan menghadiri acara pernikahan adik terdakwa di Desa Anjir, Kab. Batola, Prop. Kalsel. Lalu terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARI IKHWANSYAH menggunakan sepeda motor menuju ke tempat rental mobil di Banjarmasin, pada waktu itu yang berurusan dengan pemilik rental mobil adalah saksi MUHAMAD ARI IKHWANSYAH sementara terdakwa hanya memberikan uang sewa untuk menyewa mobil. Lalu berhasil menyewa mobil Toyota Avanza warna merah metalik No. Pol. W 445 PC.

- Bahwa sekitar 09.30 WITA terdakwa menjemput TAUFIK Bin TARMJI dan TAUFIK Bin TARMJI membawa 2 (dua) buah parang, sebuah keris dan sebuah lading. Kemudian terdakwa bersama TAUFIK Bin TARMJI datang ke rumah SYAHBUDIN Bin HADRIAN. Lalu SYAHBUDIN Bin HADRIAN bertanya dengan terdakwa, "Sudah adakah mobilnya Ndi? Dijawab terdakwa, "Sudah ada". Lalu SYAHBUDIN Bin HADRIAN bertanya lagi, "Upik mana?" lalu dijawab terdakwa, "Upik menunggu di dalam mobil." Kemudian mengambil sebuah senjata tajam jenis tombak dari atas lemari, sambil bertanya kepada terdakwa, "bawakah?" Dijawab terdakwa, "Bawa ja." Setelah itu terdakwa bersama SYAHBUDIN Bin HADRIAN menuju mobil yang di parkir di luar. Lalu menyimpan tombak tersebut di dalam mobil. Kemudian terdakwa bersama TAUFIK Bin TARMJI dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN langsung berangkat dan di tengah perjalanan di daerah Anjir – Banjarmasin bertemu WIJAYA Bin ARDIANSYAH dan mengajaknya untuk ikut dan akhirnya WIJAYA Bin ARDIANSYAH pun ikut.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum korban MULYANA Binti ERNEL SIMBAU, nomor 445/42/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam dan Visum Et Repertum pada korban SUKAMTO, nomor 445/43/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1677.1/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap, menerangkan bahwa orang yang diperiksa yaitu korban SUKAMTO meninggal dunia karena pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI Bin BURHAN** bersama dengan **SYAHBUDIN Bin HADRIAN** dan **TAUFIK Bin TARMIJJI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta **WIJAYA Bin ARDIANSYAH** (DPO) **dengan bersekutu** pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **dengan bersekutu melakukan pencurian sebuah kalung emas beserta mata gioknya milik saksi korban MULYANA, dirumah korban SUKAMTO Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang korban SUKAMTO (meninggal dunia) dan saksi korban MULYANA (luka berat), yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang dicuri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2011, terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke daerah Anjir, sewaktu di tengah jalan bertemu dengan SYAHBUDIN Bin HADRIAN, lalu mengajaknya untuk menemui adik terdakwa yang sakit. Setelah itu mereka berdua pulang. Di daerah Anjir tepatnya di warung pinggir jalan, mereka bertemu dengan TAUFIK Bin TARMIJJI, kemudian mereka bertiga singgah di Pos daerah Alalak Brangas, lalu minum-minuman keras. Kemudian sambil asyik minum-minuman, terdakwa ANDI Bin BURHAN mengajak SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIJJI untuk mencari uang, merampok di Kereng Pangi, orangnya banyak memiliki perhiasan emas yang sering digunakan, nanti ke sana (Kereng Pangi) menggunakan mobil sewaan kata terdakwa. Lalu SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIJJI menyetujuinya. Mereka pun melanjutkan minum - minuman keras sampai pagi yaitu hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 06.00 WITA dan setelah selesai minum - minuman keras SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMIJJI pulang ke rumah masing – masing, sedangkan terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan ojek untuk mencari mobil rentalan (sewaan). Kemudian terdakwa menemui saksi MUHAMAD ARI IKHWANSYAH Bin M. IBRAMSYAH di rumahnya dan meminta tolong untuk dicarikan mobil sewaan dan berkata kepada saksi mobil itu akan digunakan untuk jalan-jalan dan menghadiri acara pernikahan adik terdakwa di Desa Anjir, Kab. Batola, Prop. Kalsel. Lalu terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARI IKHWANSYAH menggunakan sepeda motor menuju ke tempat rental mobil di Banjarmasin, pada waktu itu yang berurusan dengan pemilik rental mobil adalah saksi MUHAMAD ARI IKHWANSYAH sementara terdakwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sewa untuk menyewa mobil. Lalu berhasil menyewa mobil Toyota Avanza warna merah metalik No. Pol. W 445 PC.

- Bahwa sekitar 09.30 WITA terdakwa menjemput TAUFIK Bin TARMJI dan terdakwa TAUFIK membawa 2 (dua) buah parang, sebuah keris dan sebuah lading. Kemudian terdakwa bersama TAUFIK Bin TARMJI datang ke rumah SYAHBUDIN Bin HADRIAN. Lalu SYAHBUDIN Bin HADRIAN bertanya dengan terdakwa, "Sudah adakah mobilnya Ndi? Dijawab terdakwa, "Sudah ada". Lalu SYAHBUDIN Bin HADRIAN bertanya lagi, "Upik mana?" lalu dijawab terdakwa, "Upik menunggu di dalam mobil." Kemudian mengambil sebuah senjata tajam jenis tombak dari atas lemari, sambil bertanya kepada terdakwa, "bawakah?" Dijawab terdakwa, "Bawa ja." Setelah itu terdakwa bersama SYAHBUDIN Bin HADRIAN menuju mobil yang di parkir di luar. Lalu menyimpan tombak tersebut di dalam mobil. Kemudian terdakwa bersama TAUFIK Bin TARMJI dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN langsung berangkat dan di tengah perjalanan di daerah Anjir – Banjarmasin bertemu WIJAYA Bin ARDIANSYAH dan mengajaknya untuk ikut dan akhirnya WIJAYA Bin ARDIANSYAH pun ikut.
- Bahwa pada hari Rabu, 23 Nopember 2012, setelah sampai di Kereng Pangi – Katingan sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa langsung mengajak SYAHBUDIN Bin HADRIAN, TAUFIK Bin TARMJI dan WIJAYA Bin ARDIANSYAH untuk melihat rumah yang menjadi target pencurian yaitu rumah milik korban SUKAMTO. Kemudian mengamatinya, namun karena situasi dan kondisi di sekitar rumah terang, terdakwa bersama rekan-rekannya memutar-mutar beberapa lama sambil menunggu keadaan sepi.
- Bahwa setelah keadaan sepi, terdakwa memarkirkan mobil tidak jauh dari rumah korban sejauh ± 50 (kurang lebih lima puluh) meter. Kemudian terdakwa turun bersama rekan-rekannya dengan masing-masing membawa senjata tajam. Terdakwa membawa parang yang disimpan di pinggang depan dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN membawa tombak sedangkan TAUFIK Bin TARMJI dan WIJAYA Bin ARDIANSYAH membawa parang dan keris. Lalu langsung menuju rumah korban, setelah sampai di depan rumah korban, terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN langsung masuk ke halaman rumah korban dengan cara memanjat pagar samping kiri sedangkan TAUFIK Bin TARMJI dan WIJAYA Bin ARDIANSYAH menunggu dan berjaga di luar rumah.
- Bahwa setelah memanjat pagar dan berhasil masuk ke halaman rumah korban, terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya, lalu terdakwa bersama SYAHBUDIN Bin HADRIAN menuju pintu samping kiri rumah korban, namun tiba-tiba pintu samping kiri tersebut dibuka oleh saksi korban MULYANA. Saksi korban MULYANA melihat terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN. Lalu terdakwa langsung menyerang saksi korban MULYANA dengan parang yang dibawanya. Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 4 (empat) kali ke arah tangan kanan dan kepala saksi korban MULYANA. Saksi korban MULYANA berteriak dan terdakwa berusaha menutup mulutnya dengan tangan kanan. Karena mendengar teriakan istrinya korban MULYANA, korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO keluar dari dalam kamar dengan, memegang sebuah raket nyamuk listrik.

Terdakwa melihat SYAHBUDIN Bin HADRIAN menusukkan dada korban SUKAMTO dengan sebilah senjata tajam jenis tombak. Karena takut ketahuan warga maka terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN pergi dari rumah tersebut. Namun terdakwa sempat menarik kalung emas beserta mata gioknya dari leher saksi korban MULYANA dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Terdakwa dan SYAHBUDIN Bin HADRIAN lalu memanjat pagar bagian samping yang berkawat dan menuju mobil. Dan sempat membuang parang yang digunakannya didak jauh dari rumah korban. Lalu terdakwa kemudian mengemudikan mobil menuju arah Palangka Raya bersama rekan-rekannya.

- Bahwa beberapa anggota polisi dari Polres Katingan yang sedang melaksanakan tugas patroli di daerah kasongan yang bernama saksi TEGUH APRIONO, saksi HAYATULLAH dan saksi S.E. SITORUS mendapatkan laporan dari rekannya di Kereng Pangi bahwa telah terjadi tindak pidana perampokan dan pelakunya melarikan diri menggunakan mobil. Saat itu juga para anggota polisi tersebut melakukan razia di depan Pom Bensin Kasongan. Setelah beberapa menit melakukan razia terlihat mobil yang akan melintas, namun karena melihat adanya razia mobil tersebut berbalik arah untuk menghindari razia. Melihat hal tersebut saksi HAYATULLAH dan saksi S.E. SITORUS merasa curiga dan melakukan pengejaran yang berakhir dengan tertangkapnya terdakwa, SYAHBUDIN Bin HADRIAN dan TAUFIK Bin TARMJI sedangkan WIJAYA berhasil melarikan diri.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum korban MULYANA Binti ERNEL SIMBAU, nomor 445/42/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam dan Visum Et Repertum pada korban SUKAMTO, nomor 445/43/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1677.1/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap, menerangkan bahwa orang yang diperiksa yaitu korban SUKAMTO meninggal dunia karena pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUH
Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang mandau warna merah;
- 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang;
- 1 (satu) pasang sandal merk Seephylliz Deluxe warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Reebok warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Ripculr warna hitam;
- 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W45 PC;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kobota warna hitam;
- 1 (satu) buah/seuntai kalung emas bermerk 375;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua berisikan kuku bima dan air alkhohol;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol merk Alkhohol 70% warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol tanpa merk warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 Saksi SRI MAIMUNAH binti TUWUN;
- 2 Saksi MUHAMMAD NOR ALIANSYAH Als DEWA bin SAHMARDAN;
- 3 Saksi TEGUH APRIONO bin SUGIONO;
- 4 Saksi HAYATULLAH bin H. SARUJI;
- 5 Saksi S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE;
- 6 Saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU;
- 7 Saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH;
- 8 Saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Saksi IMAH binti KASRAN;
- 10 Saksi YOPY INDRIAN bin JAYA WANGI;
- 11 Saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- 12 Saksi TAUFIK bin TARMJI;

yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SRI MAIMUNAH binti TUWUN.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari teriakan minta tolong yang asalnya dari tetangga saksi, akan tetapi saksi tidak bias memastikan siapa yang berteriak minta tolong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berniat akan keluar rumah, tetapi tidak jadi oleh karena pada saat itu disamping rumah saksi lewat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dari arah rumah SUKAMTO menuju kearah jalan. Dan tidak berapa lama kemudian dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dibelakangnya ada laki-laki lain dari arah yang sama menuju kearah yang sama juga;
- Bahwa dari cerita tetangga, akhirnya saksi mengetahui kalau teriakan tersebut berasal dari MULYANA yang merupakan istri SUKAMTO yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mendapat kabar kalau SUKAMTO akhirnya meninggal dunia akibat luka tusuk dibagian lambung, sedangkan MULYANA mengalami luka bacok di bagian kepala, leher dan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, akan tetapi saksi menerangkan bahwa yang lewat disamping rumahnya tidak lama setelah ada teriakan minta tolong tersebut adalah salah satunya terdakwa ANDI bin BURHAN, dimana saksi mengetahui saat dipertemukan oleh peyidik dengan terdakwa ANDI bin BURHAN yang pada saat itu memakai baju yang sama dengan baju yang dipakainya saat lewat disamping rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang lewat tersebut membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi hanya mengenali 1 (satu) untai kalung emas yang merupakan milik MULYANA, saksi mengetahui karena pernah melihat kalung tersebut dipakai oleh MULYANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2 Saksi MUHAMMAD NOR ALIANSYAH Als DEWA bin SAHMARDAN.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, oleh karena saat itu saksi sedang berada diteras rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari masyarakat sekitar yang banyak berlarian kearah rumah SUKAMTO;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kerumah SUKAMTO, dan bersama beberapa warga sekitar masuk kerumah SUKAMTO yang saat itu dalam keadaan masih digembok;
- Bahwa sesampainya dirumah SUKAMTO, saksi melihat MULYANA tergeletak dilantai dalam kondisi luka-luka dibagian kepala, leher dan tangannya, sedangkan SUKAMTO telah meninggal dunia akibat luka tusuk dibagian lambungnya;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah SUKAMTO, saksi sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki lewat depan rumahnya akan tetapi saksi tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut melewati rumah saksi dari arah rumah SUKAMTO menuju kearah jalan, dan saksi tidak tahu apakah kedua orang tersebut membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3 Saksi TEGUH APRIONO bin SUGIONO.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, oleh karena saat itu saksi sedang berada di Kasongan untuk melakukan kegiatan patrol di wilayah tersebut;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di Kasongan karena sedang melakukan kegiatan patroli di wilayah tersebut, saksi mendapat informasi dari anggota Satlantas Polres Katingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama YOPY INDRIAN bin JAYA WANGI yang memberitahukan ada 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol 455 PC dari arah kereng pangi menuju kearah kasongan dan diduga ditumpangi oleh orang-orang yang diduga telah melakukan pencurian di rumah SUKAMTO yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju kearah kereng pangi setelah sebelumnya meminta bantuan kepada anggota polsek Katingan Hilir dan melakukan razia disekitar SPBU Kasongan;
- Bahwa tidak lama kemudian dari arah kereng pangi menuju kasongan datang 1 (unit) mobil Avanza dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter dari saksi tiba-tiba mobil Avanza tersebut memutar balik menuju kearah kereng pangi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dengan menggunakan mobil patroli, dan saat tiba di Km. 8 Kasongan-Sampit mobil tersebut memutar kembali kearah Kasongan oleh karena dari arah kereng pangi ada mobil anggota yang juga sedang melakukan pengejaran;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil Avanza tersebut berhenti, dan pada saat saksi mendatangi mobil tersebut ternyata penumpang mobil tersebut sudah tidak ada. Diduga mereka melarikan diri ke hutan atau semak-semak disekitar itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4 Saksi HAYATULLAH bin H. SARUJI

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, yang memberitahukan di rumah SUKAMTO telah terjadi pencurian atau perampokan dimana kejadian tersebut mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE langsung menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi/rumah SUKAMTO, saksi melihat SUKAMTO telah meninggal dunia dengan posisi bersandar didinding akibat mengalami luka tusuk dibagian dada dan MULYANA yang mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangannya;
- Bahwa setelah petugas olah TKP datang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bin BURHAN serta kedua temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa TAUFIK Als UFIK bin TARMJI ditangkap pada hari itu juga Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 20.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.8 Kasongan-Sampit saat yang bersangkutan hendak mencari mobil tumpangan dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa ANDI bin BURHAN ditangkap pada ke-esokan harinya Kamis, tanggal 24 November 2011 sekitar jam 13.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.1 depan SPBU Kasongan, saat dilakukan penyisiran atau razia mobil penumpang. Terdakwa dicurigai dari bajunya yang berbau amis dan tidak memakai sandal/sepatu padahal menurut pengakuannya sedang melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 11.00 wib di Desa Talian Kereng berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di-interogasi oleh penyidik para terdakwa telah mengakui semua perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

5 Saksi S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, yang memberitahukan di rumah SUKAMTO telah terjadi pencurian atau perampokan dimana kejadian tersebut mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya HAYATULLAH bin H. SARUJI langsung menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi/rumah SUKAMTO, saksi melihat SUKAMTO telah meninggal dunia dengan posisi bersandar didinding akibat mengalami luka tusuk dibagian dada dan MULYANA yang mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangannya;
- Bahwa setelah petugas olah TKP datang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya HAYATULLAH bin H. SARUJI langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bin BURHAN serta kedua temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa TAUFIK Als UFIK bin TARMJI ditangkap pada hari itu juga Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 20.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.8 Kasongan-Sampit saat yang bersangkutan hendak mencari mobil tumpangan dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa ANDI bin BURHAN ditangkap pada ke-esokan harinya Kamis, tanggal 24 November 2011 sekitar jam 13.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.1 depan SPBU Kasongan, saat dilakukan penyisiran atau razia mobil penumpang. Terdakwa dicurigai dari bajunya yang berbau amis dan tidak memakai sandal/sepatu padahal menurut pengakuannya sedang melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 11.00 wib di Desa Talian Kereng berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di-interogasi oleh penyidik para terdakwa telah mengakui semua perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

6 Saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pencurian yang mengakibatkan suami saksi yaitu SUKAMTO meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat itu saksi berada di rumah dan ikut menjadi korban dengan mengalami beberapa luka bacok dibagian kepala, leher dan tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib saat saksi sedang berada di rumah bersama suaminya, saksi membuka pintu dapur bermaksud akan mematikan kran air. Setelah pintu terbuka, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memasuki halaman rumahnya, dimana ciri-ciri kedua orang tersebut yang satu berambut panjang dan satunya lagi memakai topi;
- Bahwa seingat saksi, kedua orang tersebut sama-sama membawa senjata tajam, dimana yang berambut panjang membawa senjata tajam jenis pisau dan yang memakai topi membawa tombak;
- Bahwa setelah melihat kedua orang tersebut saksi langsung masuk kembali kedalam rumah dan menutup pintu, akan tetapi dikejar oleh kedua orang tersebut sehingga terjadi dorong-dorongan dan akhirnya kedua orang tersebut berhasil masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, orang yang memakai topi dan membawa senjata tajam tersebut langsung menyerang saksi dengan menebaskan senjatanya tersebut kearah kepala, leher dan tangan kanan/kiri saksi;
- Bahwa saat itu kemudian datang suami saksi yaitu SUKAMTO yang berusaha membantu dengan memukulkan raket nyamuk yang dibawanya dan mengenai orang yang berambut panjang, akan tetapi suami saksi malah ditusuk dengan tombak di bagian dada bawahnya. Selanjutnya suami saksi lari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh orang yang berambut panjang tersebut, setelah gagal mengejar suami saksi selanjutnya orang berambut panjang tersebut mengarahkan tombaknya ke arah saksi dan mengenai bagian leher saksi, sedangkan orang yang memakai topi mengambil kalung emas bermata liontin yang berada di leher saksi kemudian keduanya keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong kepada warga, dimana warga mulai berdatangan sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian dan langsung membawa saksi ke Rumah sakit Kasongan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan suami saksi dan saksi baru mendapatkan kabar kalau suami saksi sudah meninggal dunia 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa seingat saksi, saksi sempat beberapa kali melihat 1 (satu) mobil avanza warna merah metalik mondar-mandir didepan rumah saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa suami saksi bekerja di pertambangan batu bara di Sulawesi dan Batulicin serta sempat jual beli puya di kereng pangi, dimana saksi tidak tahu apakah suami saksi ada mempunyai musuh atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan ANDI bin BURHAN karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan las yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa akhirnya saksi tahu kalau ANDI bin BURHAN tertangkap oleh Polisi karena merampok disekitar Palangka Raya setelah mendapat kabar dari teman kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi, terakhir saksi bertemu dengan ANDI bin BURHAN pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.15 wib, oleh karena pada saat itu ANDI bin BURHAN minta tolong kepada saksi untuk disewakan sebuah mobil;
- Bahwa setahu saksi, ANDI bin BURHAN minta tolong saksi untuk disewakan sebuah mobil karena ANDI bin BURHAN tidak mempunyai SIM dan KTP sebagai jaminan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.30 wib, saksi bersama ANDI bin BURHAN menuju ke sebuah rental mobil yang saksi sudah tidak ingat namanya di Banjarmasin, dan menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W 455 PC dengan harga sewa Rp 250.000,-/hari;
- Bahwa setelah menyewakan mobil tersebut saksi diberi upah oleh ANDI bin BURHAN sebesar Rp 50.000,- dan Rp 20.000,- untuk membeli bensin sehingga seluruhnya saksi menerima Rp 70.000,-;
- Bahwa setahu saksi, ANDI bin BURHAN menyewa mobil tersebut karena akan dipergunakan untuk menghadiri acara pernikahan adiknya di Desa Anjir Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

8 Saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS.

- Bahwa saksi adalah pengusaha rental mobil R4 (roda empat) CV Utama Transport yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol W 455 PC adalah milik saksi yang disewa oleh MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.30 wib, dimana mobil tersebut rencananya akan disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dari AUTO 2000 Cab Kertajaya Surabaya dengan cara mengkredit, dimana untuk pembayaran kreditnya melalui OTO MULTI ARTHA Banjarmasin;
- Bahwa saat menyewa mobil, MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH datang bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal, akan tetapi seingat saksi temannya tersebut bernama ANDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut ternyata dipakai oleh ANDI bukan MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencananya mobil tersebut akan dipergunakan untuk apa, dan saksi baru mengetahui kalau mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan setelah diberitahu Polisi dari Polres Katingan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

9 Saksi IMAH binti KASRAN

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang melipat pakaian, dan pada saat saksi akan menutup pintu, saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang berada di bekas pos dekat rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menutup pintu dan melanjutkan melipat pakaian, akan tetapi tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah SUKAMTO, kemudian karena ketakutan saksi mendatangi rumah MAIMUNAH dan tidak lama kemudian banyak warga mulai berdatangan ke rumah SUKAMTO;
- Bahwa dari cerita warga, akhirnya saksi mengetahui kalau teriakan tersebut berasal dari MULYANA yang merupakan istri SUKAMTO yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mendapat kabar kalau SUKAMTO akhirnya meninggal dunia akibat luka tusuk dibagian lambung, sedangkan MULYANA mengalami luka bacok di bagian kepala, leher dan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi hanya mengenali 1 (satu) untai kalung emas yang merupakan milik MULYANA, saksi mengetahui karena pernah melihat kalung tersebut dipakai oleh MULYANA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

10 Saksi YOPY INDRIAN bin JAYA WANGI

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, oleh karena saat itu saksi sedang piket di Pos Polisi Polres Katingan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.30 wib saat saksi sedang piket, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol W 455 PC melewati pos polisi menuju kearah Kasongan dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi mendapat informasi kalau telah terjadi perampokan dimana yang menjadi korbannya adalah SUKAMTO;
- Bahwa karena merasa curiga, saksi langsung menghubungi petugas Polantas Polres Katingan yang kebetulan saat itu sedang melakukan patroli di Kasongan yaitu TEGUH APRIONO dan memberitahukan kalau ada 1 (satu) unit mobil Avanza yang dicurigai ditumpangi oleh pelaku perampokan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat MULYANA telah terkapar di teras rumah dengan kondisi terluka karena mengalami beberapa sayatan di kepala dan tangannya, dan SUKAMTO yang saksi temukan telah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa setelah petugas olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) datang, saksi langsung kembali ke Pos Polisi dan melakukan razia (giat 21) sehubungan dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku telah ditangkap setelah mendapat informasi dari rekan-rekan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

11 Saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi, terdakwa dan TAUFIK bin TARMJI dalam perkara dugaan pencurian yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban yang terluka adalah MULYANA, sedangkan korban yang meninggal adalah SUKAMTO;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, saksi bersama terdakwa pergi ke Anjir menengok adik terdakwa yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat saksi dan terdakwa mau pulang di tengah perjalanan saksi dan terdakwa bertemu dengan TAUFIK bin TARMJI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi, terdakwa dan TAUFIK bin TARMJI berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala saksi, terdakwa dan TAUFIK bin TARMJI mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;

- Bahwa selanjutnya saksi dan TAUFIK bin TARMJI diajak terdakwa untuk mencuri di daerah Kereng Pangi, akan tetapi saat itu saksi masih belum tahu rumah yang akan dijadikan target pencurian;
- Bahwa ajakan terdakwa tersebut kemudian di setuju oleh saksi dan TAUFIK bin TARMJI dengan harapan saksi dan TAUFIK bin TARMJI akan mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa selanjutnya saksi dijemput oleh terdakwa dan TAUFIK bin TARMJI dengan menggunakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut saksi membawa senjata tajam jenis tombak, sedangkan sepengetahuan saksi, TAUFIK bin TARMJI membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris sementara terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sampai di Kereng Pangi sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran serta diberi tahu oleh terdakwa bahwa rumah tersebutlah sasaran pencuriannya. Selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib, saksi bersama dengan terdakwa, JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi, terdakwa, JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI menuju ke rumah sasaran dimana saksi membawa sebilah tombak, sedangkan sepengetahuan saksi, terdakwa membawa sebilah Mandau dengan kumpangnya serta sebuah parang yang diselipkan di pinggangnya, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh saksi sedangkan JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI setelah ditunggu beberapa saat ternyata tidak menyusul untuk masuk kedalam rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJJI tidak jadi ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong;
- Bahwa oleh karena dalam keadaan panic, terdakwa langsung menebaskan mundaunya kearah MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara MULYANA dengan terdakwa yang dibantu oleh saksi dan dimenangkan oleh saksi serta terdakwa;
- Bahwa MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;
- Bahwa tak lama keluar SUKAMTO dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang saksi. Oleh karena merasa kaget saksi langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat saksi kejar, akan tetapi saksi tidak berhasil masuk kedalam kamar;
- Bahwa selanjutnya karena melihat diluar mulai banyak orang saksi mengajak terdakwa keluar, dan saat itu tombak yang dibawa saksi sempat mengenai leher MULYANA;
- Bahwa sebelum keluar saksi sempat melihat terdakwa mengambil kalung emas yang berada di leher MULYANA;
- Bahwa saksi dan terdakwa keluar dari pintu yang sama seperti waktu masuk dan langsung menuju ke mobil yang diparkir, dimana saat itu JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJJI sudah berada disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJJI tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk ke dalam mobil dan dengan di sopiri terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patroli Polisi sehingga terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit terdakwa memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan keluar dari mobil untuk melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JAYA Als IJAK melarikan diri atau keluar dari mobil di sekitar SPBU Kasongan, saksi bersama terdakwa melarikan diri di Km 8 dan TAUFIK bin TARMIJJI terlempar keluar dari mobil saat di Km 8 terdakwa memutar balik mobilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 di Desa Talian Kereng Kab. Katingan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

12 Saksi TAUFIK bin TARMIDI

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi, terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dalam perkara dugaan pencurian yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban yang terluka adalah MULYANA, sedangkan korban yang meninggal adalah SUKAMTO;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sore hari, saksi bertemu dengan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan terdakwa, kemudian saksi bersama SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan terdakwa berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala saksi bersama SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan terdakwa mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN diajak terdakwa untuk mencuri di daerah Kereng Pangi, akan tetapi saat itu saksi masih belum tahu rumah yang akan dijadikan target pencurian;
- Bahwa awalnya ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi, akan tetapi setelah terdakwa mengatakan bahwa hasil curian nanti salah satunya juga untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga hasilnya akan dibagi rata diantara mereka, akhirnya saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi dijemput oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 09.30 wib dengan menggunakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC. Selanjutnya saksi dan terdakwa menjemput SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut saksi membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris, sedangkan sepengetahuan saksi, SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebuah tombak dan terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sampai di Kereng Pangi sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran serta diberi tahu oleh terdakwa bahwa rumah tersebutlah sasaran pencuriannya. Selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib, saksi bersama dengan terdakwa, JAYA Als IJAK dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi, terdakwa, JAYA Als IJAK dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN menuju ke rumah sasaran dimana saksi membawa sebilah pisau jenis belati, SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebilah tombak, sedangkan sepengetahuan saksi, terdakwa membawa sebilah Mandau dengan kumpangnya serta sebuah parang yang diselipkan di pinggangnya dan JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju samping rumah sasaran dan yang memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar adalah terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa saksi dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena saksi merasa takut, sehingga saksi dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi ada mendengar suara perempuan berteriak minta tolong, dan selanjutnya saksi bersama JAYA Als IJAK langsung berlari menuju mobil. Tak lama kemudian datang terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk ke dalam mobil dan dengan di sopiri terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patroli Polisi sehingga terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Saat itu JAYA Als IJAK melompat keluar mobil untuk melarikan diri. Selanjutnya oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit terdakwa memutar lagi mobilnya ke arah Kasongan dan saksi membuka pintu mobil dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh datang petugas Polisi dan langsung menangkap saksi, sedangkan mengenai keberadaan terdakwa, SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIAN dan JAYA Als IJAK saksi tidak tahu lagi keberadaannya karena telah ditangkap Polisi;

- Bahwa saat berada didalam mobil saksi sempat melihat ada darah di baju yang dipakai terdakwa, dan menanyakan “kenapa ada darah di bajumu Ndi?”, dan oleh terdakwa dijawab “aku habis berkelahi didalam”;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau terdakwa tertangkap keesokan harinya dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tertangkap pada hari minggunya, sedangkan JAYA Als IJAK sampai saat ini masih dalam pencarian Polisi;
- Bahwa saksi mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan saksi sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, TAUFIK bin TARMIJi dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dalam perkara dugaan pencurian yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban yang terluka adalah MULYANA, sedangkan korban yang meninggal adalah SUKAMTO;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, terdakwa bersama SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN pergi ke Anjir menengok adik terdakwa yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mau pulang di tengah perjalanan terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN bertemu dengan TAUFIK bin TARMIJi, kemudian terdakwa, TAUFIK bin TARMIJi dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala terdakwa, TAUFIK bin TARMIJi dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak TAUFIK bin TARMIJi dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN untuk mencuri di daerah Kereng Pangi tepatnya di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di bengkel las di daerah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan target saat itu adalah rumah SUKAMTO dan MULYANA dikarenakan saat masih bekerja di daerah Kereng Pangi, terdakwa sering melihat MULYANA memakai perhiasan emas dan rumah MULYANA tersebut sering dalam keadaan kosong;
- Bahwa ajakan terdakwa tersebut kemudian di setuju oleh TAUFIK bin TARMJI dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa setelah masing-masing pulang, sekitar jam 07.00 wib terdakwa menuju ke rumah MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH bermaksud minta di sewakan kendaraan untuk melakukan rencananya tersebut;
- Bahwa oleh IWAN akhirnya terdakwa di sewakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC di sebuah rental mobil yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput TAUFIK bin TARMJI dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut terdakwa tidak membawa senjata tajam, sedangkan sepengetahuan terdakwa, yang membawa senjata tajam adalah SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang membawa tombak dan TAUFIK bin TARMJI yang membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sampai di Kereng Pangi sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah tersebutlah sasaran pencuriannya. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib, terdakwa bersama dengan TAUFIK bin TARMJI, JAYA Als IJAK dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya terdakwa, TAUFIK bin TARMJI, JAYA Als IJAK dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN menuju ke rumah sasaran dimana terdakwa membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta parang yang diselipkan dipinggang terdakwa, sedangkan sepengetahuan terdakwa, SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI setelah ditunggu beberapa saat ternyata tidak menyusul untuk masuk kedalam rumah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI tidak jadi ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong;
- Bahwa oleh karena dalam keadaan panic, terdakwa langsung menebaskan mundaunya kearah MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara MULYANA dengan terdakwa yang dibantu oleh SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan dimenangkan oleh terdakwa serta SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- Bahwa MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sementara SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambalnya;
- Bahwa tak lama keluar SUKAMTO dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN. Dan setelah memukulkan raket listrik tersebut terdakwa melihat SUKAMTO berlari masuk kedalam kamar dan dikejar oleh SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, akan tetapi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tidak berhasil masuk kedalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sempat menusuk SUKAMTO ataukah tidak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak keluar oleh SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sempat mengenai leher MULYANA;
- Bahwa sebelum keluar terdakwa sempat mengambil kalung emas yang berada di leher MULYANA dan menyimpannya di kantung celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN keluar dari pintu yang sama seperti waktu masuk dan langsung menuju ke mobil yang diparkir, dimana saat itu JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI sudah berada disitu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung masuk ke dalam mobil dan mengarahkan ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi sehingga terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit terdakwa memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan keluar dari mobil untuk melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, JAYA Als IJAK melarikan diri atau keluar dari mobil di sekitar SPBU Kasongan, SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN bersama terdakwa melarikan diri di Km 8 dan TAUFIK bin TARMJI terlempar keluar dari mobil saat di Km 8 terdakwa memutar balik mobilnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada ke-esokan harinya saat berada di dalam mobil angkot;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan tersebut dengan alasan menginginkan perhiasan yang dipakai oleh MULYANA, dimana rencananya kalau perhiasan tersebut laku dijual maka hasil penjualannya setelah dibagi dengan teman-temannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum et Revertum Nomor : 445/43/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :_

PEMERIKSAAN LUAR

Jenazah seorang laki-laki dengan ciri kepala bulat, rambut cepak hitam, tinggi badan \pm 160 cm, berat badan \pm 80 kg, warna kulit sawo matang, korban tidak menggunakan pakaian tapi hanya menggunakan celana dalam warna putih.

Ditemukan luka terbuka pada dada kiri sebelah bawah (luka sayatan sepanjang 4x2 cm), darah (+), tampak lapisan lemak usus keluar dari luka tersebut.

Luka tembus dipunggung kiri belakang dengan kedalaman \pm 5 cm (menembus ginjal kiri).

KESIMPULAN

Korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan pula Visum et Revertum Nomor : 445/42/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007
dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :.

PEMERIKSAAN LUAR

Korban seorang wanita dengan ciri tinggi badan \pm 1,48 M, berat badan \pm 70 kg, kepala bulat, rambut hitam bergelombang sebahu, bentuk tubuh gemuk, mengenakan baju kaos hitam, celana leging hitam.

Di kepala tampak luka terbuka membujur (luka sayatan) sebanyak 3 buah dengan ukuran \pm 10x5 cm, 5x3 cm, 4x3 cm, dasar luka jaringan dan tulang kepala.

Luka sayatan pada leher kiri bawah dengan ukuran \pm 3x2 cm dengan pembuluh darah terpotong (+) dan mengeluarkan darah yang terus mengalir.

Lengan kiri tampak luka sayatan terbuka \pm 6x5 cm, dasar luka : tulang, darah (+).

Tampak luka sayatan \pm 3x2 cm pada lengan kiri bawah.

Lengan kanan tampak luka sayatan terbuka \pm 10x5 cm, dasar luka jaringan otot, darah (+).

KESIMPULAN

Korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, terdakwa bersama saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN pergi ke Anjir menengok adik terdakwa yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mau pulang di tengah perjalanan mereka bertemu dengan saksi TAUFIK bin TARMUJI, kemudian terdakwa, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIJI berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala terdakwa, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMIJI mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;

- 2 Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMIJI untuk mencuri di daerah Kereng Pangi tepatnya di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di bengkel las di daerah tersebut;
- 3 Bahwa benar ajakan terdakwa tersebut kemudian di setuju oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMIJI dengan harapan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMIJI akan mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang;
- 4 Bahwa benar yang dijadikan target saat itu adalah rumah SUKAMTO dan saksi MULYANA yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dikarenakan saat masih bekerja di daerah Kereng Pangi, terdakwa sering melihat saksi MULYANA memakai perhiasan emas dan rumah saksi MULYANA tersebut sering dalam keadaan kosong;
- 5 Bahwa benar setelah masing-masing pulang, pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH bermaksud minta di sewakan kendaraan untuk melakukan rencananya tersebut;
- 6 Bahwa benar oleh saksi IWAN akhirnya terdakwa di sewakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC di sebuah rental mobil yang berada di Banjarmasin;
- 7 Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjemput saksi TAUFIK bin TARMIJI dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- 8 Bahwa benar saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut terdakwa tidak membawa senjata tajam, sedangkan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa tombak dan saksi TAUFIK bin TARMIJI yang membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI sampai di Kereng Pangi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah tersebutlah sasaran pencuriannya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- 11 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib, terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju ke rumah sasaran dimana terdakwa membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya, sedangkan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati;
- 12 Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sedangkan saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;
- 13 Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong;
- 14 Bahwa benar oleh karena dalam keadaan panic, terdakwa langsung menebaskan mandaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan terdakwa yang dibantu oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang dimenangkan oleh terdakwa serta saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
- 15 Bahwa benar saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

- 16 Bahwa benar tak lama keluar SUKAMTO dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN. Oleh karena merasa kaget saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, akan tetapi saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tidak berhasil masuk kedalam;
- 17 Bahwa benar selanjutnya terdakwa diajak keluar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sempat mengenai leher saksi MULYANA;
- 18 Bahwa benar sebelum keluar terdakwa sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana;
- 19 Bahwa benar terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN keluar dari pintu yang sama seperti waktu masuk dan langsung menuju ke mobil yang diparkir, dimana saat itu JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJJI sudah berada disitu;
- 20 Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJJI langsung masuk ke dalam mobil dan terdakwa yang menjadi sopir mengarahkan mobilnya ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patroli Polisi sehingga terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit terdakwa memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan keluar dari mobil untuk melarikan diri;
- 21 Bahwa benar JAYA Als IJAK melarikan diri atau keluar dari mobil di sekitar SPBU Kasongan, terdakwa bersama saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN melarikan diri di Km 8 dan saksi TAUFIK bin TARMIJJI terlempar keluar dari mobil saat di Km 8 terdakwa memutar balik mobilnya;
- 22 Bahwa benar setelah saksi TAUFIK bin TARMIJJI terjatuh datang petugas Polisi dan langsung menangkapnya pada hari itu juga;
- 23 Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada ke-esokan harinya saat berada di dalam mobil angkot sewaktu ada razia disekitar SPBU Kasongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bahwa benar saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 di Desa Talian Kereng Kab. Katingan;
- 25 Bahwa benar JAYA Als IJAK sampai saat ini masih dalam pencarian Polisi (DPO);
- 26 Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI melakukan pencurian tersebut dengan alasan menginginkan perhiasan yang dipakai oleh MULYANA, dimana rencananya kalau perhiasan tersebut laku dijual maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk dipergunakan masing-masing sesuai kebutuhannya;
- 27 Bahwa benar akibat kejadian tersebut akhirnya SUKAMTO meninggal dunia, sedangkan saksi MULYANA mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher dan tangannya;
- 28 Bahwa benar terdakwa, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum saat akan melaksanakan perbuatannya, terdakwa dan teman-temannya telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk alat-alat yang akan dipergunakan untuk melaksanakan perbuatannya tersebut. Bahwa baik dari keterangan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI maupun keterangan terdakwa sendiri rencananya mereka ke Kereng Pangi untuk melakukan pencurian dimana yang menjadi target aksi terdakwa dan teman-temannya adalah rumah SUKAMTO dan saksi MULYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula yang dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya adalah senjata tajam diantaranya Mandau, keris dan tombak bukan alat-alat yang lazim dipergunakan untuk melakukan perampokan seperti linggis, obeng dan lain-lain. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan saksi MULYANA mengalami luka sayatan di beberapa bagian tubuhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternative kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- 3 Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum;
- 4 Secara Bersama-sama;;

Ad.1 Mengenai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama ANDI bin BURHAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi yang diajukan ke persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa ANDI bin BURHAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa ANDI bin BURHAN tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengenai Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” terletak diawal unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” yang merupakan unsur perbuatannya padahal pembuktian unsur “Dengan Sengaja” akan sangat dipengaruhi dan tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatannya maka untuk keteraturan sistematika, pembuktian unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” akan dibuktikan terlebih dahulu dan apabila telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan orang tersebut mengalami kematian, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian tersebut haruslah disengaja, artinya kematian adalah maksud dari niat daripada si pelakunya. Jadi ada hubungan kasualitas yaitu penyebab kematian seseorang tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa ini timbul dari perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. Dan perbuatan tersebut adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan ini sudah harus dapat dibayangkan akibat yang timbul apakah si pelaku berkehendak untuk menghilangkan nyawa atau hanya membuat cidera korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib, terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi menuju ke rumah SUKAMTO di Jl Cempaka Buang bermaksud akan mengambil harta benda yang ada di dalam rumah tersebut, dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi menuju ke rumah sasaran dimana terdakwa membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya, sedangkan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMIJi membawa sebilah pisau jenis belati. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sedangkan saksi TAUFIK bin TARMIJi dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMIJi dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong. Kemudian oleh karena dalam keadaan panik, terdakwa langsung menebaskan mundaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan terdakwa yang dibantu oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang dimenangkan oleh terdakwa serta saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mendengar teriakan dari saksi MULYANA, SUKAMTO keluar dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN. Oleh karena merasa kaget saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, akan tetapi saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tidak berhasil masuk kedalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajak keluar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sempat mengenai leher saksi MULYANA dan sebelum keluar terdakwa sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya SUKAMTO meninggal dunia, sedangkan saksi MULYANA mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher dan tangannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 445/43/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah seorang laki-laki dengan ciri kepala bulat, rambut cepak hitam, tinggi badan \pm 160 cm, berat badan \pm 80 kg, warna kulit sawo matang, korban tidak menggunakan pakaian tapi hanya menggunakan celana dalam warna putih.

Ditemukan luka terbuka pada dada kiri sebelah bawah (luka sayatan sepanjang 4x2 cm), darah (+), tampak lapisan lemak usus keluar dari luka tersebut.

Luka tembus dipunggung kiri belakang dengan kedalaman \pm 5 cm (menembus ginjal kiri).

KESIMPULAN

Korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

Dan Visum et Revertum Nomor : 445/42/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

Korban seorang wanita dengan ciri tinggi badan \pm 1,48 M, berat badan \pm 70 kg, kepala bulat, rambut hitam bergelombang sebahu, bentuk tubuh gemuk, mengenakan baju kaos hitam, celana leging hitam.

Di kepala tampak luka terbuka membujur (luka sayatan) sebanyak 3 buah dengan ukuran \pm 10x5 cm, 5x3 cm, 4x3 cm, dasar luka jaringan dan tulang kepala.

Luka sayatan pada leher kiri bawah dengan ukuran \pm 3x2 cm dengan pembuluh darah terpotong (+) dan mengeluarkan darah yang terus mengalir.

Lengan kiri tampak luka sayatan terbuka \pm 6x5 cm, dasar luka : tulang, darah (+).

Tampak luka sayatan \pm 3x2 cm pada lengan kiri bawah.

Lengan kanan tampak luka sayatan terbuka \pm 10x5 cm, dasar luka jaringan otot, darah (+).

KESIMPULAN

Korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diperkuat dengan Visum et Repertum perkara a quo, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kematian SUKAMTO adalah dikarenakan SUKAMTO mengalami pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang. Bahwa luka tembus bagian punggung belakang yang dialami SUKAMTO adalah akibat perbuatan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO, sehingga dalam hal ini ada hubungan causalitas atau sebab akibat dimana kematian SUKAMTO adalah akibat langsung dari perbuatan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah kematian SUKAMTO yang diakibatkan oleh perbuatan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

- 1 Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
- 2 Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

- 1 Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- 2 Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- 3 Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Artinya dalam hal menghilangkan nyawa orang lain, hilangnya nyawa orang lain tersebut harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga dalam hal ini pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka akibat hilangnya nyawa orang lain itu akan timbul;

Menimbang, bahwa dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan “dengan sengaja” ini kecuali jika ada pengakuan dari pelaku, untuk itu maka Majelis Hakim perlu mempelajari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mewujudkan niat atau maksudnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur “dengan sengaja” atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada suatu perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti yang terurai diatas, dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta Visum et Repertum perkara a quo, bahwa kematian SUKAMTO adalah dikarenakan SUKAMTO mengalami pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang. Bahwa luka tembus bagian punggung belakang yang dialami SUKAMTO adalah akibat perbuatan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO;

Menimbang, bahwa dari pengertian “dengan sengaja” yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, dapat diketahui bahwa perbuatan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dengan maksud untuk mewujudkan niatnya yaitu untuk menghilangkan nyawa korban SUKAMTO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mengerti akan tindakan yang dilakukannya tersebut, bahwa dengan menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO akan dapat menimbulkan kematian, sehingga dalam keadaan tersebut saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sengaja melakukannya dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN memang menghendaki kematian SUKAMTO sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut diatas, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN harus mengetahui bahwa tusukan dengan menggunakan tombak ke dada kiri sebelah bawah pada umumnya akan menimbulkan kematian, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN memang menghendaki akibat tersebut. **Hal ini diperkuat pula pada saat terdakwa dan teman-temannya akan melakukan aksinya (perampokan), terdakwa dan teman-temannya tidak membawa alat-alat yang lazim dibawa untuk melakukan perampokan akan tetapi malah membawa senjata tajam.** Hal ini menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa memang ada maksud atau kehendak untuk menimbulkan kematian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Mengenai unsur Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satunya terbukti maka unsure ini telah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari pasal 339 KUHP adalah pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Pasal 339 KUHP ini dapat disebut sebagai pembunuhan yang di kualifikasikan atau pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan. Keadaan memberatkan itu adalah suatu tindak pidana yang berarti kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud pasal 339 KUHP ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana;;
- Pembunuhan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Dalam hal ini pembunuhan itu dilakukan agar ia tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang ia laksanakan;
- Pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan atau memastikan penguasaan atas suatu barang yang secara diperolehnya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membahas mengenai pasal 339 KUHP ini, maka harus diperhatikan mengenai hubungan pasti dan segera harus dapat dibuktikan, karena jika tidak maka tindak pidana dan pembunuhan tersebut akan berdiri sendiri-sendiri yang pendakwaannya tidak menggunakan pasal 339 KUHP melainkan pasal 338 KUHP dan pasal tindak pidana tersebut (concurus);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam pasal 339 KUHP adalah pelaku berkehendak menghilangkan nyawa orang lain, karena jika pelaku hanya berkehendak mencuri dan untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian itu dia melakukan suatu tindak pidana kekerasan ternyata kemudian tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang lain, maka kepadanya diterapkan pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar antara jam 02.00 wib s/d jam 04.00 wib di Desa Berangas ketika saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN bersama-sama dengan terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMIJJI sedang minum minuman keras, atas ajakan terdakwa, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan teman-temannya merencanakan akan melakukan pencurian di Kereng Pangi, dimana yang menjadi target adalah rumah SUKAMTO yang beralamat di Jalan Cempaka Buang Desa Hampalit Kec Katingan Hilir Kab. Katingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib terdakwa bersama teman-temannya menuju kerumah SUKAMTO yang beralamat di jalan Cempaka Buang. Selanjutnya pula bersama dengan teman-temannya, terdakwa menuju kerumah sasaran dengan membawa senjata tajam, dimana saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebilah tombak, terdakwa membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya, JAYA Als IJAK membawa sebilah Mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMIJJI membawa sebilah pisau jenis belati;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJJI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sedangkan saksi TAUFIK bin TARMIJJI dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMIJJI dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong. Kemudian oleh karena dalam keadaan panic, terdakwa langsung menebaskan mandaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dibantu oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang dimenangkan oleh terdakwa serta saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mendengar teriakan saksi MULYANA, selanjutnya SUKAMTO keluar dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN. Oleh karena merasa kaget saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, akan tetapi saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tidak berhasil masuk kedalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajak keluar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sempat mengenai leher saksi MULYANA dan sebelum keluar terdakwa sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana tanpa mendapat ijin dari saksi MULYANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud pasal 339 KUHP, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa dan teman-temannya membawa senjata tajam bukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk melakukan pencurian (ex : linggis, obeng dll) dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan perbuatannya itu yaitu untuk melakukan tindak pidana pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Mengenai unsure Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan), sehingga berdasar-kan pendapat para Ahli Hukum kemudian timbul 2 (dua) golongan pendapat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pendapat yang bersifat Subyektif, yaitu menitikberatkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (mededader);-----
- 2 Pendapat yang bersifat Obyektif, yaitu lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku yang harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (Vide : Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, SH., halaman 123);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat terpenuhinya “Turut Serta (bersama-sama) Melakukan Tindak Pidana” harus terpenuhi adanya 2 (dua) syarat, yaitu :

- Adanya kerja sama yang disadari antara mereka yang turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;-----
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dua syarat tersebut maka terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan harus ada unsur kesengajaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan) adalah “kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini pelaku)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, terdakwa bersama saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN pergi ke Anjir menengok adik terdakwa yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mau pulang di tengah perjalanan mereka bertemu dengan saksi TAUFIK bin TARMJI, kemudian terdakwa, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala terdakwa, saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI untuk mencuri di daerah Kereng Pangi tepatnya di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di bengkel las di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa ajakan terdakwa tersebut kemudian di setuju oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang. Dan dijadikan target saat itu adalah rumah SUKAMTO dan saksi MULYANA yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dikarenakan saat masih bekerja di daerah Kereng Pangi, terdakwa sering melihat saksi MULYANA memakai perhiasan emas dan rumah saksi MULYANA tersebut sering dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa benar setelah masing-masing pulang, pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH bermaksud minta di sewakan kendaraan untuk melakukan rencananya tersebut. Selanjutnya oleh saksi IWAN akhirnya terdakwa di sewakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC di sebuah rental mobil yang berada di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi TAUFIK bin TARMIJi dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut terdakwa tidak membawa senjata tajam, sedangkan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang membawa tombak dan saksi TAUFIK bin TARMIJi yang membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi sampai di Kereng Pangi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah tersebutlah sasaran pencuriannya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib, terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIJi menuju ke rumah sasaran dimana terdakwa membawa sebilah Mandau yang berkumpul serta 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya, sedangkan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana terdakwa yang masuk duluan kemudian disusul oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sedangkan saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong. Kemudian oleh karena dalam keadaan panik, terdakwa langsung menebaskan mundaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan terdakwa yang dibantu saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang dimenangkan oleh terdakwa serta saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mendengar teriakan saksi MULYANA, SUKAMTO keluar dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN. Oleh karena merasa kaget saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, akan tetapi saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tidak berhasil masuk kedalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajak keluar oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sempat mengenai leher saksi MULYANA dan sebelum keluar terdakwa sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya SUKAMTO meninggal dunia, sedangkan saksi MULYANA mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher dan tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa terurai diatas yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan pengertian medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan), telah ternyata dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak melakukan sendiri tetapi melakukan secara bersama-sama dengan saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK (DPO), sehingga ada keterkaitan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN, saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK (DPO). Oleh karena dilihat dari sisi terdakwa sebagai orang yang mempunyai inisiatif, sedangkan dari sisi saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN adalah orang yang melakukan, sehingga keduanya telah melakukan pelaksanaannya yaitu saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN sebagai orang yang melakukan pembunuhan, sedangkan terdakwa sebagai orang yang mempunyai inisiatif. Hal ini selaras dengan pengertian medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan) yang mensyaratkan sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) oleh karena dalam penyertaan perbuatan terdakwa yang mempunyai inisiatif tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan orang lain (saksi SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN) yang melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama **Seumur Hidup**, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (“*Sentencing*” atau “*Straftoemeting*”) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, baik dari aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek psikologis/kejiwaan pada diri terdakwa dan korban serta aspek kemanusiaan, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa maupun korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan **pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain**, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran baginya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Aspek Yuridis, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama **seumur hidup**, sehingga dalam menjatuhkan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Aspek Sosiologis, dimana berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kereng Pangi yang akhirnya mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan saksi MULYANA mengalami luka sayatan di beberapa bagian tubuhnya dikarenakan terdakwa mengharapkan hasil dari perbuatannya tersebut (mencuri) yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari oleh karena secara sosial ekonomi terdakwa tergolong orang yang kurang mampu, dan keterangan terdakwa yang menyatakan menyesal serta telah pula berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal-hal tersebut memang tidak bisa dijadikan sebagai alasan penghapus kesalahan terdakwa, namun seyogyanya diperhatikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan, apabila ditinjau dari Aspek Psikologis / kejiwaan korban yang masih hidup (saksi MULYANA), dimana yang menjadi korban (SUKAMTO) adalah suami dari saksi MULYANA yang merupakan tulang punggung keluarga yang akan mengakibatkan penderitaan hidup dan trauma yang berkepanjangan juga saksi MULYANA yang mengalami luka-luka serta perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang tergolong sadis dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, hal ini perlu juga dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil baik bagi terdakwa maupun bagi korban sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang mandau warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang;
- 1 (satu) pasang sandal merk Seephylliz Deluxe warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Reebok warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Ripculr warna hitam;
- 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kobota warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua berisikan kuku bima dan air alkhohol;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol merk Alkhohol 70% warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol tanpa merk warna putih;

Akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah/seuntai kalung emas bermerk 375;

Oleh karena milik saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W45 PC;
- 1 (satu) lembar STNK;

Oleh karena milik saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama proses persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan terutama bagi saksi MULYANA, oleh karena korban SUKAMTO merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya juga mengakibatkan saksi MULYANA mengalami luka-luka;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;----
- Terdakwa mengaku bersalah, meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 339 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI bin BURHAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti Dengan Tindak Pidana Lain**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang mandau warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut kain warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Seephylliz Deluxe warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk Reebok warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Ripculr warna hitam;
- 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kobota warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua berisikan kuku bima dan air alkohol;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol merk Alkohol 70% warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol tanpa merk warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah/seuntai kalung emas bermerk 375;


Dikembalikan kepada saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W 455 PC;
- 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari RABU, tanggal 30 Mei 2012 oleh Kami : ALFON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SYAHRIL, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AGUS DEDY, S.E., S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

SYAHRIL

HAKIM KETUA

ALFON, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)